

SUMBER DAYA MANUSIA - PEMBINAAN

2023

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 45, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 24005

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

ABSTRAK:

- Dalam rangka mengoptimalkan layanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu diatur pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di daerah menjadi kewenangan gubernur.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No 29 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 39 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMENSOS No 16 Tahun 2017.
- Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai sasaran sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang bertugas untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terdiri atas tenaga kerja sosial, pekerja sosial, relawan sosial, serta penyuluh sosial; registrasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; peningkatan kompetensi sesuai dengan lingkup kerjanya; pendanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan,

CATATAN:

- Peraturan Gubernur Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan 19 Desember 2023 Dan Berlaku Surut Sejak Tanggal 1 September 2023
- Penjelasan: 26 Hlm